



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 664178, Fax. (0271) 637400, Website: <http://fk.uns.ac.id>, Email: fk@fk.uns.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor: **32 /UN27.06/LL/2017**

Tentang:

**PENGATURAN PERPARKIRAN UNTUK TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN,
MAHASISWA DAN TAMU**
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai termasuk fasilitas parkir;
- b. bahwa dengan keterbatasan lahan parkir di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, maka perlu diatur penempatan parkir untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan tamu;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 82 tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 7080/UN.27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter;
9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 696/UN27/KP/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGATURAN PERPARKIRAN UNTUK MAHASISWA, TENAGA KEPENDIDIKAN, TENAGA PENDIDIK DAN TAMU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**
- KESATU** : Pembagian zona parkir Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret meliputi area dan peruntukannya sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Mahasiswa yang membawa mobil **tidak diperkenankan parkir** di area parkir Fakultas Kedokteran.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi sebagai berikut: .
1. Pelanggaran area parkir akan digembos ban dan atau digembok ban. Pengambilan kunci di Kepala Program Studi Kedokteran.
 2. Apabila pelanggaran dilakukan berulang lebih dari 3 kali maka akan diserahkan ke Komisi disiplin.

- KEEMPAT Peraturan zonasi berlaku pada hari kerja pukul 07.00 – 16.30 WIB
- KELIMA Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dekan Nomor: 107/UN27.06/KP/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 01 FEB 2017 .

Dekan,

Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si.
NIP. 196507271997021001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para pejabat di lingkungan FK UNS
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
 Nomor : /UN27.06/LL/2017
 Tanggal : 01 FEB 2017

**PEMBAGIAN ZONA PARKIR
 TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, MAHASISWA DAN TAMU
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

NO	ZONA PARKIR	LOKASI	PERUNTUKAN PARKIR	KAPASITAS
1.	AREA 1-A	Kanopi Gedung A	Mobil Dekan, dan Wakil Dekan	4 mobil
2.	AREA 1-B	Selatan Gedung A sisi Barat	Sepeda motor tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	60 sepeda motor
3.	AREA 1-C	Utara Gedung A sisi Timur	Mobil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta Tamu	6 mobil
4.	AREA 1-D	Selatan Kanopi Gedung A	Mobil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta Tamu	15-40 mobil (kondisional)
			Sepeda motor Mahasiswa (kondisional bila Area 1-E penuh)	100 spd motor (kondisional)
5.	AREA 1-E	Selatan/Barat Daya Gedung A	Sepeda motor tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta Mahasiswa	500 sepeda motor
6.	AREA 2-A	Selatan Gazebo FK	Mobil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta Tamu	15 mobil
7.	AREA 2-B	Barat Gazebo FK	Mobil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	5 mobil
8.	AREA 2-C	Timur Gedung C	DROP OFF	NO PARKIR
9.	AREA 3-A	Barat Gedung Pendidikan Dokter	DROP OFF	NO PARKIR
10.	AREA 3-B	Barat Gedung Pendidikan Dokter sisi Selatan	Mobil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	7 mobil
11.	AREA 3-C	Basement Gedung Pendidikan Dokter	Sepeda motor tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dan mahasiswa (diutamakan mhs S1 Kedokteran)	400 sepeda motor
12.	AREA 3-D	Timur Gedung Pendidikan Dokter sisi Utara/Timur Laut	Mobil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	15 mobil
13.	AREA 4-A	Timur dan Selatan Gedung D	Sepeda motor tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dan mahasiswa (diutamakan mhs Psikologi)	75 sepeda motor
14.	AREA 4-B	Utara Gedung D	Mobil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	5 mobil
15.	AREA 4-C	Timur Gedung E serta Barat Laut Gedung G	Mobil tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa S3	15 mobil
16.	AREA 5-A	Timur dan Selatan Gedung E	Sepeda motor tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dan mahasiswa (diutamakan mhs D3 dan D4 Kebidanan)	75 sepeda motor
17.	AREA 5-B	Utara Gedung E	Mobil tenaga pendidik, tenaga kependidikan	5 mobil
18.	AREA 6-A	Timur dan Selatan Gedung F	Sepeda motor tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dan mahasiswa (diutamakan mhs D3 Hiperkes dan D4K3)	100 sepeda motor
19.	AREA 6-B	Utara Gedung F	Mobil tenaga pendidik, tenaga kependidikan	8 mobil
20.	AREA 6-C	Barat Gedung F	Sepeda motor tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dan mahasiswa	100 sepeda motor

Ditetapkan di : Surakarta
 Pada tanggal : 01 FEB 2017
 Dekan,

Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si
 NIP. 1965 0727 1997 021 001


CATATAN:

Bila pada area parkir sepeda motor (Area 3-C, 4-A, 5-A, 6-A dan 6-C) penuh, maka dapat diparkir di area 1-E dan 1-D

UTARA

Gedung. Pendidikan Dokter

Gazebo



KETERANGAN:

-  Area parkir MOBIL
-  Area parkir SEPEDA MOTOR
-  Rencana pengembangan area parkir SEPEDA MOTOR

Ditetapkan di : Surakarta
 Pada tanggal : 01 FEB 2017
 Dehan,

Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si
 NIP. 1965 0727 1997 021 001